

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra

Posisi 31 Desember 2023



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	2
III.	STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA	9
IV.	STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (<i>ULTIMATE SHAREHOLDERS</i>)	15
V.	STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	21
VI.	KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	26
VII.	INFORMASI LAIN : KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA	27
VII.	PENUTUP	29
	LAMPIRAN	30

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka bersama ini Konglomerasi Keuangan Astra (KKA) menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2023.

Laporan ini terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA;
2. Struktur KKA dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada KKA yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Entitas Utama dan Anggota sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas Anggota KKA;
5. Kebijakan transaksi intra-grup; dan
6. Informasi lainnya terkait komite-komite dalam KKA yaitu struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan KKA saat ini adalah sebagai berikut:

Entitas Utama	:	PT Asuransi Astra Buana
Entitas Anggota	:	PT Astra Sedaya Finance
		PT Astra Auto Finance
		PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
		PT Federal International Finance
		PT Astra Multi Finance
		PT Sharia Multifinance Astra
		PT Toyota Astra Financial Services
		PT Surya Artha Nusantara Finance
		PT Komatsu Astra Finance
		PT Asuransi Jiwa Astra
		PT Bank Jasa Jakarta

Per 31 Desember 2023, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA dalam proses penyempurnaan dengan regulasi industri pembiayaan, asuransi dan perbankan terbaru yang terbit di akhir tahun 2023.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama : PT Asuransi Astra Buana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Konglomerasi Keuangan Grup Astra Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana Entitas Anggota 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Fin 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Financ 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Jasa Jakarta	2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

ANALISIS

Peringkat untuk masing - masing faktor:

No.	Faktor	Peringkat
1	Direksi Entitas Utama	2
2	Dewan Komisaris Entitas Utama	1
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	2
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	2

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi :

I. Struktur Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Structure*)

1. Direksi Entitas Utama:
 - a) Sampai dengan 31 Desember 2023 seluruh Direksi Entitas Utama telah memperoleh persetujuan OJK. Entitas Utama telah mengajukan permohonan pencatatan dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) OJK, namun hingga akhir 2023 pencatatan belum dapat dilakukan, oleh karena salah satu anggota Dewan Komisaris Entitas Utama masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - b) Direksi Entitas Utama senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kegiatan bisnis dan risiko utama KKA termasuk Entitas Anggota dalam KKA. Direksi Entitas Utama meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar, *workshop*, pelatihan dan lainnya, khususnya dalam rangka pemenuhan syarat keberlanjutan program sertifikasi manajemen risiko.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama:
 - a) Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memperoleh persetujuan OJK, kecuali Bapak Rudy yang statusnya masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK. Sebagaimana pencatatan Direksi, sampai dengan akhir 2023 pencatatan Dewan Komisaris dalam SIJINGGA OJK belum dapat dilakukan.
 - b) Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kegiatan bisnis dan risiko utama KKA termasuk Entitas Anggota dalam KKA. Dewan Komisaris Entitas Utama meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seminar, *workshop*, pelatihan dan lainnya, khususnya dalam rangka pemenuhan syarat keberlanjutan program sertifikasi manajemen risiko.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan susunan anggota KTKT terakhir merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.008/SK-DK/KKA/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra.
- b) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen, Pihak Independen dan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota KTKT KKA sesuai dengan kebutuhan KKA dan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap perubahan keanggotaan didokumentasikan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c) KTKT KKA telah disesuaikan dengan dinamika organisasi masing-masing Entitas Anggota.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2023, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) secara struktur independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tergambar dari struktur organisasi dan organ pendukung Entitas Utama yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama, serta berkoordinasi dengan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas Anggota.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemenuhan anggota SKKT. Hal ini tercermin pada anggota SKKT yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan senantiasa mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan secara berkala oleh masing-masing Entitas Anggota mengenai fungsi kepatuhan untuk menunjang aktivitas di satuan kerja kepatuhan, termasuk diantaranya sertifikasi kepatuhan, training, seminar terkait peraturan perundang-undangan terbaru serta penerapan sistem manajemen kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2023, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) independen terhadap satuan kerja operasional.
- b) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemenuhan anggota SKAIT. Hal ini tercermin pada struktur organisasi SKAIT KKA yang didukung dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusia.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:

- a) KKA memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola risiko yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *Integrated Good Corporate Governance* sesuai dengan harapan *stakeholder*.
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagai satuan kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing Entitas Anggota serta berkoordinasi dengan PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi Investama selaku Pemegang Saham Pengendali Tertinggi dan Pemegang Saham Pengendali Entitas Utama.
- c) Jumlah dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) telah mencerminkan keterwakilan LJK dalam KKA dan sampai dengan 31 Desember 2023, KMRT telah melaksanakan fungsinya sebagai organ pendukung pengawasan dan implementasi penerapan manajemen risiko di Entitas Anggota melalui rapat rutin yang dilakukan.
- d) Sampai dengan 31 Desember 2023, kebijakan dan prosedur manajemen risiko terintegrasi, serta limit risiko, kebijakan dan prosedur permodalan terintegrasi serta kebijakan transaksi intra-grup dinilai masih relevan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan masih dikaji ulang untuk disesuaikan sehubungan dengan bergabungnya PT Bank Jasa Jakarta (LJK Bank) dalam KKA.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan akan dievaluasi secara berkala. Sampai dengan 31 Desember 2023, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA terdiri dari:
 - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama.
 - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Anggota.
- b) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA masih dalam proses penyempurnaan terhadap ketentuan terkait industri perbankan dan peraturan terkait lainnya yang terbit di akhir tahun 2023, diantaranya namun tidak terbatas pada ketentuan program penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan asuransi.

c) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, secara umum sampai dengan 31 Desember 2023 telah memuat:

- Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi.
- Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

d) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam KKA, secara umum sampai dengan 31 Desember 2023, telah memuat:

- Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- Struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
- Struktur Dewan Pengawas Syariah.
- Independensi Tindakan Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi.
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern.
- Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko.
- Kebijakan Remunerasi.
- Pengelolaan Benturan Kepentingan.

II. Proses Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Process*)

1. Direksi Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui keputusan sirkuler maupun tatap muka melalui *Microsoft Team*.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2023, KKA telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang masih relevan dan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK yang berlaku. Saat ini Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih dalam proses penyempurnaan untuk industri perbankan dan peraturan baru lainnya yang terbit di akhir 2023.
- c) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan SKAIT dan SKKT berdasarkan laporan SKAIT dan SKKT melalui mekanisme yang ada dalam KKA, diantaranya terkait pemenuhan komitmen terhadap regulator pada LJK dalam KKA dimana beberapa LJK terkena sanksi yang bersifat administrasi dan pemenuhan kecukupan serta kemampuan sumber daya manusia dan sertifikasi yang dimiliki pada satuan kerja Entitas Anggota.
- d) Direksi Entitas Utama senantiasa menindaklanjuti seluruh arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama, khususnya terkait dengan penyesuaian praktik dalam KKA dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA terhadap regulasi terbaru yang terbit di akhir 2023 dan ketentuan terkait industri perbankan.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui tatap muka dengan *Microsoft Team* maupun melalui keputusan sirkuler.
- b) Melalui penyelenggaraan rapat tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan:
 - Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - Pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan Terintegrasi dan *Stress Test Terintegrasi*, termasuk di dalamnya laporan rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA; dan
 - Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris Entitas Utama menilai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih relevan namun perlu dilakukan penyempurnaan dengan industri perbankan dan peraturan terbaru lainnya yang terbit di akhir tahun 2023.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- a) KTKT KKA telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui pembahasan laporan-laporan terkait Konglomerasi Keuangan, yaitu:
 - Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Laporan Penerapan Kepatuhan, Audit Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan dan *Stress Test* Terintegrasi.
 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- b) Sampai dengan 31 Desember 2023, KTKT telah menyelenggarakan rapat melalui tatap muka dengan *Microsoft Team*.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

SKKT KKA telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan:

- a) melakukan pemantauan secara berkala melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap LJK dalam KKA atas pelaksanaan peraturan yang berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan kesehatan perusahaan, baik secara individu maupun KKA secara keseluruhan;
- b) memastikan fungsi kepatuhan di LJK dalam KKA telah menganalisis potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan beserta mitigasi risiko yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya dengan terbitnya ketentuan OJK yang terbit di bulan Desember 2023 serta dengan adanya pengenaan sanksi administratif (denda), peringatan tertulis dan teguran tertulis dari OJK dan Bank Indonesia kepada beberapa LJK yang seluruhnya telah diselesaikan oleh masing-masing LJK terkait. Adapun mitigasi risiko yang diupayakan khusus untuk menghindari terjadinya pengenaan sanksi dan denda keterlambatan pelaporan adalah melakukan perbaikan proses kerja dengan memonitor laporan berkala secara efektif, dan meningkatkan frekuensi sosialisasi peraturan OJK secara berkala dengan berkala kepada petugas dan pejabat yang menangani fungsi kepatuhan.
- c) melakukan kajian atas seluruh kebijakan, produk/aktivitas baru yang akan dikeluarkan, termasuk secara proaktif juga menginisiasi diskusi dengan unit terkait untuk menyusun atau menyesuaikan kebijakan terkait serta memastikan bahwa kebijakan internal telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) melakukan monitoring terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) oleh seluruh LJK dalam KKA dengan hasil sebagai berikut:
 - seluruh LJK dalam KKA telah memberikan pelatihan APU, PPT dan PPPSPM kepada karyawan secara berkala, baik pelatihan pembekalan untuk karyawan baru atau pelatihan rutin lainnya untuk karyawan lama. Pelatihan diberikan secara daring atau luring melalui modul-modul pelatihan yang telah terstandarisasi.
 - terdapat pelaporan transaksi di luar karakteristik transaksi nasabah/transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan ke PPATK.
 - terdapat pelaporan transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta yang telah dilaporkan ke PPATK.
 - tidak ada transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
 - terdapat surat permintaan data dari PPATK, KPK, dan Kepolisian yang seluruhnya telah dipenuhi.
 - pengkinian data nasabah dilakukan melalui mekanisme di masing-masing LJK.

Saat ini, masing-masing LJK dalam KKA telah mengkinikan Pedoman Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku dan telah dilaporkan ke OJK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- e) memastikan seluruh LJK dalam KKA telah menerapkan strategi anti *fraud*, memiliki fungsi pengendalian dan pemantauan *fraud*, *whistle blowing system*, dan secara reguler melakukan pelatihan anti *fraud*. Selain itu, sebagian LJK telah menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:

SKAIT telah memantau pelaksanaan audit intern KKA melalui Laporan *Self Assessment* yang disampaikan secara periodik (semesteran). Adapun penilaian masih dilakukan terhadap penerapan 9 (sembilan) parameter yaitu independensi, kebutuhan sumber daya manusia, laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur, pembentukan komite audit dan rapat berkala, objektivitas audit, implementasi manajemen risiko, penyelesaian atas perencanaan audit dan rekomendasi hasil audit. Sampai dengan 31 Desember 2023, secara garis besar, LJK dalam KKA telah memenuhi target atas 9 (sembilan) parameter yang diukur.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:

Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK melalui:

- a) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama:
Hal ini telah tercermin dalam Laporan SKMRT yang disampaikan kepada OJK pada periode pelaporan selama 31 Desember 2023 ini dan secara berjenjang telah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi. KKA telah memiliki acuan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi berupa Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji ulang secara berkala oleh Entitas Utama dan berproses untuk penyempurnaannya sehubungan dengan bergabungnya LJK Bank dalam KKA.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi. Dalam prosesnya, sampai dengan 31 Desember 2023, KKA masih terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang berbasis teknologi dan diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat diandalkan.
- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi. Penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA dipantau oleh fungsi independen telah berjalan secara sangat efektif. Hasil kaji ulang oleh audit intern (SKAIT) untuk manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan dengan sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi maupun pelaporannya.
- e) Sampai dengan 31 Desember 2023, KMRT telah melaksanakan rapat baik melalui tata muka melalui *Microsoft Teams* maupun sirkuler.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

Seluruh anggota KKA (Entitas Utama dan Entitas Anggota) dalam pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi pada KKA dinilai telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan terkait LJK dalam KKA. Hingga 31 Desember 2023, KKA masih menggunakan 12 (dua belas) parameter yang mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran OJK mengenai Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam mengukur penerapan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab:
 - Direksi
 - Dewan Komisaris
 - Dewan Pengawas Syariah
 - Pemegang Saham
- b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- c. Penerapan Fungsi:
 - Kepatuhan
 - Audit Internal
 - Audit Eksternal
 - Manajemen Risiko
 - Benturan Kepentingan
- d. Transparansi Keuangan
- e. Rencana Strategis Perusahaan

Adapun untuk parameter pada industri Bank, menggunakan 13 (tiga belas) parameter yang terdiri dari 12 (dua belas) parameter yang sama dengan industri Pembiayaan dan Asuransi serta 1 (satu) parameter tambahan yaitu Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

III. Hasil Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Outcome*)

1. Direksi Entitas Utama:

- a) Dalam pelaksanaan kewajibannya, Direksi Entitas Utama KKA secara prinsip telah memastikan temuan audit dan rekomendasi dari pihak-pihak terkait dan telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam KKA. PT Asuransi Astra Buana sebagai Entitas Utama telah berkoordinasi melalui SKMRT, SKKT, Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi ("SKTKT") dan SKAIT yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi, fungsi kepatuhan terintegrasi, fungsi tata kelola terintegrasi dan fungsi audit intern terintegrasi di Entitas Utama.
- b) Berdasarkan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA saat ini dalam proses penyempurnaan dengan ketentuan perbankan dan ketentuan yang baru terbit di akhir tahun 2023.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

- a) Hasil kinerja Dewan Komisaris Entitas Utama, berupa hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama (jika ada). Adapun rapat tersebut di antaranya membahas Laporan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Permodalan Terintegrasi, dan *Stress Test* termasuk di dalamnya rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2023, susunan keanggotaan KTKT KKA merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.008.1/SK-DK/KKA/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi KKA.
- c) Setiap perubahan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA senantiasa menyesuaikan keanggotaan baru sesuai dengan dinamika organisasi masing-masing LJK dalam KKA.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Hasil kinerja KTKT sampai dengan 31 Desember 2023, berupa hasil rapat KTKT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (jika ada).
- b) Sampai dengan 31 Desember 2023, KTKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui pembahasan laporan-laporan terkait KKA.
- c) KTKT KKA juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris KKA terkait rencana penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA, termasuk pemenuhan aspek regulasi terbaru, khususnya penyesuaian dengan regulasi terbaru yang terbit di akhir tahun 2023.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

SKKT KKA pada 31 Desember 2023, telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya per 31 Desember 2023 kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama dan KKA telah memenuhi hampir seluruh kriteria pada aspek *Governance Outcome*. Penerapan kepatuhan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan kemampuan masing-masing LJK pada KKA, meskipun dalam pelaksanaan prosesnya, kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh tetap diperlukan oleh SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota yaitu pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator, karena masih ditemukannya sanksi meskipun tidak signifikan. Sanksi tersebut telah diselesaikan oleh masing-masing Entitas Anggota terkait.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:

- a) SKAIT KKA telah menyampaikan dan mengkomunikasikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Entitas Utama secara periodik (semesteran), termasuk sehubungan dengan implementasi manajemen risiko dan perihal kecukupan modal pada setiap LJK dalam KKA atas pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi KKA; dan

- b) SKAIT bertindak objektif dalam melakukan pemantauan sesuai yang tercantum dalam Piagam Internal Audit dan Kode Etik. SKAIT pada saat melaksanakan pemantauan, melakukan penilaian secara rasional dan berimbang, tidak menunjukkan keberpihakan, tidak melakukan evaluasi dan analisis berdasarkan asumsi serta tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berpotensi mengganggu *professional judgement*.
- c) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:

- a) Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha KKA dan pelaporannya sebelum disampaikan kepada OJK, telah dilakukan proses persetujuan secara berjenjang melalui forum rapat Direksi, KMRT, KTKT, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b) Berdasarkan laporan penilaian peringkat risiko pada periode pelaporan 31 Desember 2023 yang dikonsolidasikan berdasarkan proporsi aset LJK di KKA, dengan kontribusi aset terbesar dari perusahaan pembiayaan sebesar 77,92%, yaitu terbesar dari LJK PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance, dan PT Toyota Astra Financial Service, secara umum berada pada peringkat risiko yang relatif stabil dibandingkan dengan periode semester sebelumnya. Hasil konsolidasi risiko inheren adalah *Low* dan kualitas manajemen risiko adalah *Strong*.
- c) Detail dan analisis mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap penerapan 10 (sepuluh) faktor risiko, tercermin pada Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi ke OJK, di samping Laporan Permodalan dan *Stress Test* Terintegrasi.
- d) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha KKA. Direksi Entitas Utama telah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko terintegrasi, mengembangkan budaya risiko, serta memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen. Dewan Komisaris telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

Hasil Tata Kelola Terintegrasi pada periode 31 Desember 2023, dinilai mencerminkan bahwa KKA telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA dan seluruh ketentuan terkait LJK dalam KKA, termasuk di antaranya terhadap penerapan 12 (dua belas) parameter prinsip tata kelola yang baik untuk industri Pembiayaan dan Asuransi dan 13 (tiga belas) parameter tata kelola yang baik untuk industri Perbankan.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota. Kelemahan tersebut di antaranya:

1. KTKT dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memerlukan *improvement* pada efektivitas dalam mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi KKA, termasuk di antaranya evaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan laporan kepada regulator. Mengingat hingga pelaporan per 31 Desember 2023 masih ditemukan adanya LJK yang terkena sanksi regulator.
2. Masih tetap diperlukan kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh oleh:
 - a. SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota yaitu pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator agar dapat dimitigasi risiko terkena sanksi regulator.
 - b. SKAIT KKA terhadap kontrol/pengawasan pemenuhan kewajiban penerapan audit intern pada Entitas Anggota yaitu pemenuhan kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia dan sertifikasi yang dimiliki pada satuan kerja.
3. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk di dalamnya pemenuhan infrastruktur dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi di KKA.
4. Diperlukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA terhadap regulasi terbaru yang terbit di akhir tahun 2023.

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

Konglomerasi Keuangan Astra	Konglomerasi Grup Astra
<p>Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana</p> <p>Entitas Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Finance 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Jasa Jakarta 	<p>PT Astra International Tbk Anak Perusahaan:</p> <p>Otomotif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Honda Motor 2. PT Suryaraya Rubberindo Industries 3. PT Toyota-Astra Motor 4. PT Astra Auto Trust 5. PT Tasti Anugerah Mandiri 6. PT Astra Daihatsu Motor 7. PT Astra Multi Truck Indonesia 8. PT Fuji Technica Indonesia 9. PT Gaya Motor 10. PT Inti Pantja Press Industri 11. PT Isuzu Astra Motor Indonesia 12. PT Pulogadung Pawitra Laksana 13. PT Tjahja Sakti Motor 14. PT Astra Autoprima 15. PT UD Astra Motor Indonesia 16. PT Aisin Indonesia 17. PT Ardendi Jaya Sentosa 18. PT Astra Daido Steel Indonesia 19. PT Astra Komponen Indonesia 20. PT Astra Nippon Gasket Indonesia 21. PT Astra Otoparts Tbk 22. PT AT Indonesia 23. PT Century Batteries Indonesia 24. PT Denso Indonesia 25. PT DIC Astra Chemicals 26. PT Federal Izumi Manufacturing 27. PT Federal Nittan Industries 28. PT FSCM Manufacturing Indonesia 29. PT Gemala Kempa Daya 30. PT GS Battery 31. PT Indokarlo Perkasa 32. PT Inti Ganda Perdana 33. PT Kayaba Indonesia 34. PT Menara Terus Makmur 35. PT Mobilitas Digital Indonesia 36. PT Nusa Keihin Indonesia 37. PT Senantiasa Makmur 38. PT SKF Indonesia 39. PT Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia 40. PT Akebono Brake Astra Indonesia

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

41. PT Wahana Eka Paramitra
42. PT Denso Sales Indonesia
43. PT Astra Visteon Indonesia
44. PT TD Automotive Compressor Indonesia
45. Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd
46. Superior Chain (Hangzhou) Co., Ltd.
47. PT Evoluzione Tyres
48. PT Astra Juoku Indonesia
49. PT Autoplastik Indonesia
50. PT Velasto Indonesia
51. PT Pakoakuina
52. PT Inkoasku
53. PT Palingda Nasional
54. PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia
55. PT MetalArt Astra Indonesia
56. PT Aisin Indonesia Automotive
57. Astra Visteon Vietnam Co., Ltd.
(Cong Ty TNHH Astra Visteon Vietnam)
58. PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia
59. PT Toyota Gosei Indonesia
60. PT Astra NTN Driveshaft Indonesia
61. PT Bintang Pradipa Persada
62. PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia
63. PT Astra Inovasi Otomotif
64. PT Tjahja Surya Motor Indonesia
65. PT Indonesia International Automotive
Proving Ground

Jasa Keuangan

66. PT Sedaya Multi Investama
67. PT Astra Auto Finance
68. PT Astra Mitra Ventura
69. PT Astra Multi Finance
70. PT Astra Sedaya Finance
71. PT Asuransi Astra Buana
72. PT Federal International Finance
73. PT Komatsu Astra Finance
74. PT Pratama Sadya Sadana
75. PT Sedaya Pratama
76. PT Cipta Sedaya Digital Indonesia
77. PT Stacomitra Graha
78. PT Surya Artha Nusantara Finance
79. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
80. PT Toyota Astra Financial Services
81. PT Garda Era Sedaya
82. PT Asuransi Jiwa Astra
83. PT Sharia Multifinance Astra
84. PT Surya Cakra Anugerah Nusantara
85. PT Astra WeLab Digital Arta
86. PT Astra Digital Arta
87. PT Astra Integrasi Digital
88. PT Astra Auto Digital
89. PT Astra Kreasi Digital
90. PT Matra Graha Sarana
91. PT Bank Jasa Jakarta

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi, dan Energi
	92. PT Anugerah Gunung Mas
	93. PT Bina Pertiwi
	94. PT Kadya Caraka Mulia
	95. PT Kalimantan Prima Persada
	96. PT Komatsu Remanufacturing Asia
	97. PT Multi Prima Universal
	98. PT Pama Indo Mining
	99. PT Pamapersada Nusantara
	100. PT Patria Maritime Lines
	101. PT Prima Multi Mineral
	102. PT Swadaya Harapan Nusantara
	103. PT Telen Orbit Prima
	104. PT Traktor Nusantara
	105. PT Tuah Turangga Agung
	106. PT United Tractors Pandu Engineering
	107. PT United Tractors Semen Gresik
	108. PT United Tractors Tbk
	109. UT Heavy Industry Pte Ltd
	110. PT Andalan Multi Kencana
	111. PT Agung Bara Prima
	112. PT Asmin Bara Bronang
	113. PT Asmin Bara Jaan
	114. PT Universal Tekno Reksajaya
	115. PT Bukit Enim Energi
	116. PT Patria Maritime Industry
	117. PT Duta Nurcahya
	118. PT Duta Sejahtera
	119. PT Borneo Berkat Makmur
	120. PT Patria Maritim Perkasa
	121. PT Tambang Supra Perkasa
	122. PT Piranti Jaya Utama
	123. PT Energia Prima Nusantara
	124. PT Karya Supra Perkasa
	125. PT Acset Indonusa Tbk
	126. PT Innotech Systems
	127. PT Sacindo Machinery
	128. PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo
	129. PT ATMC Pump Services
	130. PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia
	131. PT Sumbawa Jutaraya
	132. PT Tambang Karya Supra
	133. PT Danusa Tambang Nusantara
	134. PT Unitra Persada Energia
	135. Turangga Resources Pte Ltd
	136. PT Persada Tambang Mulia
	137. PT Supra Alphaplus Andal
	138. PT Acset Pondasi Indonusa
	139. PT Bhumi Jati Power
	140. PT Patria Perikanan Lestari Indonesia
	141. PT Suprabari Mapamindo Mineral
	142. Unitra Power Pte. Ltd
	143. PT Triatra Sinergia Pratama (dahulu PT Universal Tekno Industri)

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<p>144. PT Bina Pertiwi Energi</p> <p>145. PT Ilthabi Energia Tenagahidro</p> <p>146. PT Redelong Hydro Energy</p> <p>147. PT Unitra Nusantara Persada</p> <p>148. Cipta Coal Trading Pte Ltd</p> <p>149. PT Agincourt Resources</p> <p>150. PT Forsa Tirta Gora</p> <p>151. PT Forsa Tirta Uway</p> <p>152. PT Hidup Besai Kemu</p> <p>153. PT Uway Energi Perdana</p> <p>154. Aegis Energy Trading Pte Ltd</p> <p>155. PT Persada Utama Infra</p> <p>156. PT Arkora Hydro Tbk</p> <p>157. PT Arkora Sulawesi Selatan</p> <p>158. PT Arkora Hidro Tenggara</p> <p>159. PT Arjuna Hidro</p> <p>160. PT Arkora Hidro Pasifik</p> <p>161. PT Tirta Energi Lestari</p> <p>162. PT Arkora Guna Nergi</p> <p>163. PT Hydra Sulawesi</p> <p>164. PT Sulawesi Hidro Mandiri</p> <p>165. PT Arkora Luwu Timur Mandiri</p> <p>166. PT Arkora Pembangkitan Hijau</p> <p>167. PT Arkora Tomoni Hydro</p> <p>168. PT Nosu Hydro</p> <p>169. PT Arkora Tenaga Matahari</p> <p>170. PT Arkora Hydro Sulawesi</p> <p>171. PT Arkora Energi Baru</p> <p>172. PT Arkora Atlantik</p> <p>173. PT Arkora Hidronesia</p> <p>174. PT Arkora Sulawesi Tenggara</p> <p>175. PT Tenggara Hidro</p> <p>176. PT Granif Konsultan</p> <p>177. PT Wana Rimba Nusantara</p> <p>178. PT Arkora Hydro Malili</p> <p>179. PT Arkora Energi Tanggamus</p> <p>180. PT Boven Rimba Persada</p> <p>181. PT Khatulistiwa Rimba Persada</p> <p>182. PT Pertiwi Nusantara Raya</p> <p>183. Nickel Industries Limited</p> <p>184. PT Arkora Hydro Kalimantan</p> <p>185. PT Stargate Pasific Resources</p> <p>186. PT Stargate Mineral Asia</p> <p>187. PT Anugerah Surya Pasific Resources</p> <p>Agribisnis</p> <p>188. PT Agro Menara Rachmat</p> <p>189. PT Agro Nusa Abadi</p> <p>190. PT Astra Agro Lestari Tbk</p> <p>191. PT Bhadra Cemerlang</p> <p>192. PT Bhadra Sukses</p>
--	---

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 193. PT Borneo Indah Marjaya 194. PT Cakradenta Agung Pertiwi 195. PT Cakung Permata Nusa 196. PT Cipta Agro Nusantara 197. PT Cipta Narada Lestari 198. PT Eka Dura Perdana 199. PT Eka Dura Indonesia 200. PT Gunung Sejahtera Dua Indah 201. PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi 202. PT Gunung Sejahtera Puti Pesona 203. PT Gunung Sejahtera Raman Permai 204. PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur 205. PT Karya Tanah Subur 206. PT Karyanusa Ekadaya 207. PT Kimia Tirta Utama 208. PT Lestari Tani Teladan 209. PT Letawa 210. PT Mamuang 211. PT Nirmala Agro Lestari 212. PT Pandji Waringin 213. PT Pasangkayu 214. PT Perkebunan Lembah Bhakti 215. PT Persada Bina Nusantara Abadi 216. PT Persada Dinamika Lestari 217. PT Rimbunan Alam Sentosa 218. PT Sari Aditya Loka 219. PT Sari Lembah Subur 220. PT Sawit Asahan Indah 221. PT Sukses Tani Nusasubur 222. PT Sawit Jaya Abadi 223. PT Subur Abadi Plantations 224. PT Subur Agro Makmur 225. PT Sumber Kharisma Persada 226. PT Surya Indah Nusantara Pagi 227. PT Suryaraya Lestari 228. PT Tunggal Perkasa Plantations 229. PT Waru Kaltim Plantation 230. PT Tri Buana Mas 231. PT Tanjung Sarana Lestari 232. ASTRA-KLK Pte Ltd 233. PT Palma Plantasindo 234. PT Kreasijaya Adhikarya 235. PT Tanjung Bina Lestari 236. PT Mitra Barito Gemilang |
|--|--|

Infrastruktur dan Logistik

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 237. PT Astra Tol Nusantara 238. PT Indonesia Network 239. PT Astra Nusa Perdana 240. PT Marga Mandalasakti 241. PT Marga Trans Nusantara |
|--|---|

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

- 242. PT Transutama Arya Sejahtera
- 243. PT Marga Harjaya Infrastruktur
- 244. PT Pelabuhan Penajam Banua Taka
- 245. PT Trans Marga Jateng
- 246. PT Baskhara Utama Sedaya
- 247. PT Lintas Marga Sedaya
- 248. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
- 249. PT Jakarta Marga Jaya
- 250. PT Marga Lingkar Jakarta
- 251. PT Astra Transportasi Indonesia
- 252. PT Toyofuji Logistics Indonesia
- 253. PT Solusi Mobilitas Bangsa
- 254. PT Balai Lelang Serasi
- 255. PT Daya Mitra Serasi
- 256. PT Harmoni Mitra Utama
- 257. PT Serasi Autoraya
- 258. PT Serasi Logistics Indonesia
- 259. PT Toyofuji Serasi Indonesia
- 260. PT United Automobil Sembilanpuluh Utama
- 261. PT Serasi Mitra Mobil
- 262. PT Serasi Shipping Indonesia
- 263. PT Jasamarga Pandaan Malang

Teknologi Informasi

- 264. PT Astra Graphia Tbk
- 265. PT Astra Graphia Information Technology
- 266. PT Astragraphia Xprins Indonesia

Properti


- 267. PT Samadista Karya
- 268. PT Brahmayasa Bahtera
- 269. PT Menara Astra
- 270. PT Astra Land Indonesia
- 271. PT Astra Modern Land
- 272. PT Astra Land Logos Indonesia
- 273. PT Award Global Infinity
- 274. PT Astra Astari Sejahtera
- 275. PT Astari Marga Sarana
- 276. PT Lazuli Karya Sarana
- 277. PT Bhumi Prama Arjasa
- 278. PT Ruby Karya Sejahtera

Lainnya

- 279. PT Arya Kharisma
- 280. PT Astra Digital Internasional
- 281. PT Tokobagus
- 282. PT Polinasi Iddea Investama
- 283. PT Equinix Indonesia

IV. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Entitas Utama: PT ASURANSI ASTRA BUANA




Catatan:


*Kepemilikan tidak langsung (sumber: <https://www.astra.co.id/investor-relations>)

**Wafat 3 Juni 2022 dan saat ini masih dalam proses peralihan saham ke ahli waris


Entitas Anggota: 1. PT Astra Sedaya Finance




2. PT Astra Auto Finance




3. PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance




4. PT Federal International Finance




5. PT Astra Multi Finance




6. PT Sharia Mutifinance Astra




7. PT Toyota Astra Financial Services




8. PT Surya Artha Nusantara Finance



9. PT Komatsu Astra Finance



10. PT Asuransi Jiwa Astra



11. PT Bank Jasa Jakarta



V. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama:

PT ASURANSI ASTRA BUANA	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Rudy	: Komisaris
	3. Eduardus Paulus Supit	: Komisaris Independen
	4. Juliani Eliza Syaftari	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Christopher Pangestu	: Presiden Direktur
	2. Indah Octavia	: Direktur
	3. Hendry Yoga	: Direktur
	4. Mulia K. B. Siregar	: Direktur
	5. YME Adi Sepiarso	: Direktur
	6. Maximiliaan Agatisianus	: Direktur
	7. Wisnu Kusumawardhana	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	1. M. Gunawan Yasni	: Ketua DPS
	2. Syamsul Falah	: Anggota DPS

Entitas Anggota:

PT ASTRA SEDAYA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rudy : Presiden Komisaris 2. Gidion Hasan : Komisaris 3. Leonard Winston Saur Siregar : Komisaris Independen 4. Aridono Sukmanto : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Siswadi : Presiden Direktur 2. Tan Chian Hok : Direktur 3. Devy Santoso Jayadi : Direktur 4. Matilda Esther Rotinsulu : Direktur 5. Mohammad Farauk : Direktur 6. Dharmawan Phie : Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Mukri Aji : Ketua DPS 2. Endy M. Astiwara : Anggota DPS 3. Aminudin Yakub : Anggota DPS

PT ASTRA AUTO FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Siswadi : Presiden Komisaris 2. Matilda Esther Rotinsulu : Komisaris 3. Yoshihiro Mori : Komisaris 4. Prof Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A : Komisaris Independen
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Denny Santoso : Presiden Direktur 2. Maria Dwi Reniati : Direktur 3. Johny Candra Rita : Direktur

PT SWADHARMA BHAkti SEDAYA FINANCE	Dewan Komisaris:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dharmawan Phie : Presiden Komisaris 2. Hardi Montana : Komisaris 3. Tan Chian Hok : Komisaris
	Direksi:
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Harry Iman Subekti : Presiden Direktur 2. Ratnawati Djiram : Direktur 3. Doni Sadweko : Direktur

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Johannes Loman	: Komisaris
	3. R. Nunu Soetjahja Noegroho	: Komisaris Independen
Direksi:		
1. Margono Tanuwijaya	: Presiden Direktur	
2. Valentina Chai Wei Li	: Direktur	
3. Sri Harjati	: Direktur	
4. Indra Gunawan	: Direktur	
5. Daniel Hartono	: Direktur	
6. Sefia Budi	: Direktur	
Dewan Pengawas Syariah:		
Aminudin Yakub	: Anggota DPS	

PT ASTRA MULTI FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. Sri Harjati	: Presiden Komisaris
	2. Sefia Budi	: Komisaris
	3. Herawati P.	: Komisaris Independen
Direksi:		
1. Ardian Prasetya	: Presiden Direktur	
2. Rita Sukmawangi	: Direktur	
3. Cicilia Tri Hapsariningtyas	: Direktur	

PT SHARIA MULTIFINANCE ASTRA	Dewan Komisaris:	
	1. Indra Gunawan	: Presiden Komisaris
	2. Hugeng Gozali	: Komisaris
	Direksi:	
1. Inung Widi Setiadji	: Presiden Direktur	
2. Yulian Warman	: Direktur	
Dewan Pengawas Syariah:		
Endy Moh. Astiwarra	: Anggota DPS	

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES	Dewan Komisaris:	
	1. Hao Quoc Tien	: Presiden Komisaris
	2. Rudy	: Wakil Presiden Komisaris
	3. Lindawati Gani	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Agus Prayitno Wirawan	: Presiden Direktur
	2. Tomohei Matsushita	: Wakil Presiden Direktur
	3. Budi Setiawan	: Direktur
	4. Yoshiyuki Hiramine	: Direktur
	5. Tan Justin Darsono	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	1. Hasanudin	: Ketua DPS
	2. Siti Ma'rifah	: Anggota DPS
	3. H. Basri Bermanda	: Anggota DPS

PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. FXL Kesuma	: Presiden Komisaris
	2. Arietta Adrianti	: Komisaris
	3. Masamichi Takeda	: Komisaris
	4. Buntoro Muljono	: Komisaris Independen
	5. Handoko Pranoto	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Wempy Kunto Wiambodo	: Presiden Direktur
	2. Handy Hartono	: Direktur
	3. Handri Susanto	: Direktur
	4. Kiyoshi Kuribara	: Direktur

PT KOMATSU ASTRA FINANCE	Dewan Komisaris:	
	1. FXL Kesuma	: Presiden Komisaris
	2. Naoki Kojima	: Komisaris
	3. VAC Legowo	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Tomoyasu Hamada	: Presiden Direktur
	2. Ezar Kumendong	: Wakil Presiden Direktur
	3. Ikrimah Muhammad Sabi	: Direktur
	4. Jembar Ganda Ermaya	: Direktur

PT ASURANSI JIWA ASTRA	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Hugeng Gozali	: Komisaris
	3. Benny Redjo Setyono	: Komisaris Independen
	4. Yulian Noor	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Nico Tahir	: Presiden Direktur
	2. Stephanie Arvianti Gunadi	: Direktur
	3. Cornelius Nangoi	: Direktur
	4. Alkaf Ghozali	: Direktur
	5. Hary Santoso	: Direktur
	Dewan Pengawas Syariah:	
	1. Sodikun	: Ketua DPS
	2. Rida Hesti Ratnasari	: Anggota DPS

PT BANK JASA JAKARTA	Dewan Komisaris:	
	1. Suparno Djasmin	: Presiden Komisaris
	2. Leung Ernest Chun Ma	: Komisaris
	3. Zulkifli Zaini	: Komisaris Independen
	4. Ilya Avianti	: Komisaris Independen
	Direksi:	
	1. Leonardo Koesmanto	: Presiden Direktur
	2. Handrie Wirawan	: Direktur
	3. Emanuela Tanubrata	: Direktur
	4. Leka Madiadipoera	: Direktur
	5. Reinard Yohanes Seno Setiaji	: Direktur

VI. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Dalam rangka mengawasi dan memantau transaksi intra-grup secara terintegrasi serta meminimalkan risiko ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan, KKA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, sudah memiliki dan konsisten menerapkan kebijakan transaksi intra-grup KKA, yang secara prinsip menetapkan agar masing-masing LJK dalam KKA:

1. menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's of Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup.
2. menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku, melalui batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
4. melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

VII. INFORMASI LAIN: KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : Eduardus Paulus Supit (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua : Juliani Eliza Syaftari (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Anggota

- Aridono Sukmanto (Komisaris Independen, PT Astra Sedaya Finance)
- R. Nunu Soetjahja Noegroho (Komisaris Independen, PT Federal International Finance)
- Lindawati Gani (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
- Benny Redjo Setyono (Komisaris Independen, PT Asuransi Jiwa Astra)
- VAC Legowo (Komisaris Independen, PT Komatsu Astra Finance)
- Buntoro Muljono (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Endy Mohammad Astiwara (Dewan Pengawas Syariah, PT Sharia Multifinance Astra)
- Sodikun (Dewan Pengawas Syariah, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Gede Harja Wasistha (Pihak Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Sekretariat:

- Djoko Nugroho Anindito

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : YME Adi Sepiarso (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua : Dharmawan Phie (Direktur, PT Astra Sedaya Finance)

Anggota :

- Indra Gunawan (Direktur, PT Federal International Finance)
- Tan Justin Darsono (Direktur, PT Toyota Astra Financial Services)
- Handri Susanto (Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Ikrimah M. Sabi (Direktur, PT Komatsu Astra Finance)
- Cornelius Nangoi (Direktur, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Mulia K. B. Siregar (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)
- Usman (Pejabat Eksekutif, PT Astra Sedaya Finance)
- Djoko Nugroho Anindito (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
- Johan Oscar (Pejabat Eksekutif, PT Federal International Service)
- Charles Nathanael Jonathan (Pejabat Eksekutif, PT Toyota Astra Financial Services)
- Carina Tjhatra, (Pejabat Eksekutif, PT Sedaya Multi Investama)

Sekretariat:

- Djoko Nugroho Anindito
- Tania Listya

VIII. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2023. Berdasarkan laporan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum KKA telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota pada KKA.

Jakarta, 28 Mei 2024
PT Asuransi Astra Buana
Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra

LAMPIRAN

Struktur Organisasi & Organ Pendukung Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra

